

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG NOMOR 95/PID.SUS-
LH/ 2019/PN KTP TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Isa Anshory

NIM. C93216137



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Isa Anshory

NIM : C93216137

Semester : VIII

Fakultas/Prodi/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap (Putusan
Pengadilan Negeri Ketapang Nomor
95/Pid.Sus/LH/2019/PN.Ktp. Tentang Tindak
Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Mochammad Isa Anshory
NIM. C93216137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Isa Anshory NIM. C93216137 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Mei 2020
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Priyo Handoko. SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Isa Anshory NIM. C93216137 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Priyo Handoko SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 19700416995032002

Penguji III,

Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Adi Damahuri, M.Si
NIP. 198611012019051010

Surabaya 16 September 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Isa Anshory
NIM : C93216137
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : isaanshory123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/PID.

SUS-LH/2019/PN Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2021

Penulis

(Mochammad Isa Anshory)

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d;
 - b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pealku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 4) Koorporasi yang:
 - a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

apabila hal ini dilakukan secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kelangsungan ekosistem.

Berkaitan dengan hal ini, penulis akan mengkaji penelitian ini dari sudut pandang hukum pidana Islam (*jinayah*). Dalam *jinayah* perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pembaruan hukum Islam karena tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Oleh karenanya hal ini dapat diklasifikasikan dalam unsur-unsur *jarimah ta'zir*.

Jarimah ta'zir dapat diartikan sebagai pencegahan dan penolakan pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Ta'zir dapat diartikan sebagai mendidik, yang dimaksud dengan mendidik itu merupakan memperbaiki perilaku pelaku agar ia menyadari atas perbuatan jarimahnya dan meninggalkan dan menghentikannya. Hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau tindak pidana kejahatan yang belum ada ketentuan dalam Islam. Mengenai tentang tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang baru serta belum diatur dalam hukum pidana islam tetapi perbuatan tindak pidana ini merupakan perbuatan yang tercela karena turut membantu perbuatan yang melawan hukum. Maka dapat diartikan bahwasanya perbuatan ini termasuk perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang ada dalam Islam dengan maksud untuk mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik dengan maksud untuk menguasainya secara penuh.

Terhadap putusan tersebut, penulis menemukan ketidaksesuaian antara regulasi yang terdapat dalam bunyi pasal 83 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 dimana pasalnya berbunyi bahwasannya “orang perseorangan yang dengan sengaja: a) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin; b) mengangkut, menguasai, atau memilih hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; c) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Jika mengacu pada ketentuan pasal 83 ayat (1) diatas hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak berkesuaian. Menarik untuk dibahas, mengingat hukum pidana Islam yang mengatur hukuman terkait jarimah pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang disamakan dengan hukuman ta'zir dirasa tidak sepadan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang skripsi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dengan dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusa Pengadilan Negeri**

maupun fokus terhadap penelitiannya. Hal ini dapat dipahami dari beberapa penelitian skripsi yang diambil sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Zubair Husain Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012 berjudul tentang “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto)”. Penelitian ini bertujuan membahas tentang ketentuan hukum acara pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar. Dalam tulisan ini penulis tidak menjumpai pembahasan khusus terkait sanksi *illegal logging* dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan hukum acara pidana terhadap pembuktian tindak pidana penebangan liar yang dijatuhkan kepada pelaku pengangkutan hasil hutan secara ilegal. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam fokus penelitian penulis lebih kepada analisis *fiqh jinayah* tentang sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp.
2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Ayutia Damanik, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).” Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana kejahatan hutan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, dan

Teknis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, melakukan pemeriksaan semua bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan pemeriksaan secara teliti terhadap bahan hukum melakukan pemeriksaan kembali sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penginputan dokumen yang ada.
 - b. *Organizing*, yaitu menyusun kerangka bahan hukum yang secara sistematis dalam paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
 - c. *Analizing*, melakukan analisa terhadap bahan hukum yang di kumpulkan dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp.
6. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum telah terkumpul maka bahan hukum tersebut di analisa dengan menggunakan pola pikir deduksi. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa dalam penelitian normatif tidak memerlukan data lapangan tetapi dengan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dalam analisis bahan hukum jenis ini adalah dokumen atau arsip dalam putusan Pengadilan Negeri

pengertian hukum pidana, Jenis hukum pidana, dan hukumannya dan sub bab kedua mengenai hukum pidana islam dengan point pengertian jinayah, pembagian jinayah, hukuman jarimah dan prespektif hukum islam terhadap kasus *illegal logging*.

Bab III tentang penyajian penelitian bahan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp. bab ini memaparkan deskripsi mengenai tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut. Dalam deskripsi mengenai putusan pengadilan terdapat sub bab meliputi, Deskripsi Kasus, Keterangan Saksi, Dakwaan, Pertimbangan Hukum Hakim, Tuntutan, Pledoi, Hal-hal yang meringankan dan Memberatkan, dan Amar Putusan.

Bab IV menganalisis mengenai sanksi tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut prespektif hukum positif dan hukum pidana islam dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana yang melakukan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.sus-LH/2019/PN.Ktp.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dalam semua pembahasan yang ada di semua bab dan saran-saran.

delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya penganiayaan Pasal 351 KUHP, pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

Selain yang diuraikan di atas, ada juga beberapa pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat menjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatannya yang dilarang. Hal ini disebut dengan delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidanya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa akibatnyalah yang dilarang. Misal Pasal 338 KUHP mensyaratkan bahwa si korban harus mati.

Selain itu, terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidanya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai Kepailitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana atau delik itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal

- 1) Unsur formal yaitu perbuatan pidana yang ketentuannya ada di dalam undang-undang atau nass. Artinya perbuatan tersebut dilarang oleh nass atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena hukuman. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah ditetapkan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 38 dengan hukuman potongan tangan. Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan asas legalitas yang artinya suatu perbuatan tidak dilarang atau tidak diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Kaidah tentang ini adalah

“tidak ada *jarimah* (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nass (aturan pidana)”²¹
- 2) Unsur materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang tindakannya nyata dilakukan. Dengan arti lain adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik itu dengan sikap berbuat ataupun tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut termasuk unsur materiil, karena perilakunya membentuk tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif, perilaku tersebut masuk dalam unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
- 3) Unsur moral yaitu unsur yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat oleh si pelaku. Oleh karena itu, pelaku tindak

²¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 40.

Hutan Produksi(BPHP) Wilayah VIII Pontianak Nomor : PT.15/BPHP-VIII/TU/01/2019 tanggal 16 Januari 2019;

- c. Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal, angka 13, yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan.
- d. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi Bersama-sama dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- e. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan PP Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 angka (29), SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- f. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap

Daya Hutan, ganti rugi tegakan dan pengganti nilai tegakan yang dimaksud dengan :

- 1) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada Kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sector kehutanan;
- 2) Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi jutan serta kegiatan pendkungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan kayu alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukawan Kawasan htan dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada Kawasan hutan dan atau pada hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan;
- 3) Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari izin Pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu

yang dihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak pasal 5 ayat (1) huruf (b) menyebutkan bahwa hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Jawa dan Bali yaitu jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nagka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan Kepala Dinas Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), yang ditetapkan dengan keputusan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kayu yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti dan Kelompok Campuran bukan termasuk kayu hasil budidaya.

1. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan P.43/Mrnlk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilik hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “*Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan*”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya tim Polda Kalbar menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kapal mengangkut muatan kayu hasil hutan dari Sandai akan turun menuju Ketapang tanpa dilengkapi dokumen, setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim Ditpolair Polda Kalbar berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur Polair Polda Kalbar No : Sprin, Lidik / 04 / I / 2019 / Ditpolair, tanggal 08 Januari 2019 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 19.06 WIB tim Ditpolair melakukan patrol di wilayah perairan Kab. Ketapang diwilayah Sungai Pawan Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong KAb. Ketapang tim Polda Kalbar dan saksi Wahyu Apriadi S.Pd dan Harry Prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit motor air tanpa nama yang di nahkodai oleh terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat barang bukti berupa kayu olahan jenis kelompok indah II (belian) sebanyak 313 keping dengan total jumlah volume 9,1048 m³ dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan

sebagai subyek hukum adalah terdakwa adalah Ahmad Mubarak bin Isweldi yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaa dan terdakwa telah menjawab dengan lancer pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian usru dari “Setiap Orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “ dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 19.06 WIB bertempat di wilayah perairan Sungai Pawon Desa Negeri BAru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat, bermula ketika Tim Dit Polair Polda Kalbar melakukan patrol di wilayah perairan Kab. Ketapang pada saat berada di wilayah perairan Sungai Pawon Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang tim dit Polair Polda Kalbar diantaranya saksi Wahyu Apriadi, S.Pd dan saksi Harry Prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama yang di nahkodai oleh terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi, setelah dilakukan

pemeriksaan terhadap kapal tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan jenis Kelompok Indah II (belian) sebanyak 313 keping dengan total jumlah volume 9,1048 M3 dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau dokumen apapun perihal kepemilikan kayu-kayu tersebut. Perihal kepemilikan kayu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik Mahmud (DPO) dan terdakwa hanya minta untuk mengangkut kayu tersebut dari Sandai menuju Ketapang oleh Mahmud dengan menerima upah mengangkut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali jalan, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Kalbar guna Proses lebih lanjut. Dengan demikian maka unsur “dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagai mana diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada terdakwa, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit Motor Air Tanpa Nama, Kayu Belian sebanyak 313 keping = 9,1048 M3 dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di

- b. Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dengan tindakannya yang mengangkut hasil hutan tanpa izin dengan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Hal yang meringankan terdakwa
 - a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam hal ini menyatakan bahwa majelis hakim mengadili atas perkara terdakwa Ahmad Mubarak bin Isweldi dengan menjatuhkan putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/PID.SUS/LH/2019/PN Ktp tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin dengan Terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi. Mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi yaitu melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang bertempat di kawasan hutan Ketapang Kalimantan Barat dengan mengangkut kayu berjenis Belian dengan banyak 313 batang, kemudian di pindah dan diangkut menggunakan 1 unit Motor Air tanpa nama yang mana dalam pengangkutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 pukul 19.06 WIB bertempat di wilayah perairan sunga Pawan Desa Negeri BARu Kec Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Ia melakukan tindak pidana tersebut menggunakan kendaraan Motor Air Tanpa Nama, pada saat itu Terdakwa telah mengangkut kayu jenis belian sebanyak 313 keping = 9.1048 M3 dengan berbagai ukuran panjang dan diameter yang berbeda-beda. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, kayu tersebut di bawah melalui transportasi air dengan membawa Motor Air yang dinahkodai oleh Terdakwa sendiri. Dan ketika ditanya tentang surat keterangan sahnya hasil hutan yang seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak memilikinya.

Dalam *Memori van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau opzet diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki atau mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Ahli yang dihadirkan dalam perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagian atau terpisah dari rumusan delik dibelakangnya, melainkan harus ditafsirkan dalam satu kesatuan rumusan delik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu” telah terpenuhi.

3. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan vide Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim harus juga memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan Negara. Sedangkan hal yang meringankan yaitu:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari unsur-unsur di atas dan pertimbangan dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, kemudian hakim menetapkan hukuman sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Mubarak Bin Isweldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut analisis penulis, hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dari ketentuan Undang-undang yang diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumannya dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Padahal perbuatan Terdakwa ini dalam hal yang memberatkan merugikan pemerintah dalam upaya mendukung pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Dalam hal ini sudah sepatutnya Terdakwa dikenakan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya dan dampak negatif yang di timbulkan serta hukumannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang, agar dapat membuat efek jera kepada Terdakwa dan memberikan suatu pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Untuk memperkuat analisis penulis, dengan ini dipaparkan beberapa contoh kasus Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin diantaranya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Tar. Dengan terdakwa Aris bin Nurdin, 43 tahun yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto*

Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pid.B/LH/2019/PN Bla. Dengan terdakwa I Senen bin Sarmin umur 53 Tahun dan terdakwa II Supardi bin Sokamin 39 tahun, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dengan Pasal 83 ayat 1 (satu) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan.

Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ketapang. Berdasarkan ketentuan pada pasal 178 HIR, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka hakim yang memiliki jabatan tertinggi dalam persidangan harus melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan putusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang telah diperiksa, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam membuat sebuah putusan

hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh selama proses persidangan. Dalam ketentuan sebuah putusan harus berisikan isi dan beberapa aspek putusan yang meliputi : identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan, keterangan saksi, barang bukti, serta amar putusan.

Hal yang paling penting dalam memutus suatu perkara adalah dengan adanya kesimpulan serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini dalam memutuskan suatu perkara maka hakim harus bisa menggali, memahami nilai-nilai hukum yang berlaku, dengan berdasarkan asas-asas keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam prakteknya seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa bergantung kepada nuraninya sendiri dan fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang dadilinya tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Susu/LH/2019/PN.Ktp tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Ahmad Mubarak Bin Isweldi dijatuhkan beberapa sanksi pidana oleh majelis hakim. Majelis hakim menetapkan bahwasannya Ahmad Mubarak Bin Isweldi secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin. Hal ini melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b *j.o* pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 95/Pid.Sus-LH/2019/ PN Ktp.

Indonesia adalah Negara hukum. Segala tindakan yang dilakukan memiliki ketentuan sehingga terdapat batas-batas atas perbuatan yang dilakukan. Dan ketika perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum atau melanggar ketentuan Undang-Undang maka perbuatan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya tidak ada lagi yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam Undang-Undang atau peraturan yang sudah ditetapkan perlu adanya penetapan terhadap hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan dan kemudian menerapkan juga hukuman yang tepat seperti hukuman pokok ataupun hukuman yang bersifat tambahan.

Berdasarkan Kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Ahmad Mubarak bin Isweldi di Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa mengangkut 313 gelondong kayu Berlin milik Negara dengan berbagai ukuran panjang dan diameter tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Dalam Hukum Pidana Islam kasus tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, dan alam serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah *al-qashas* ayat 77 yang menyebutkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi yaitu:

